

Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan

Danialsyah¹, Dhina Syahfira²
¹Dosen Fakultas Hukum UISU
²Mahasiswa Fakultas Hukum UISU
danialsyah@fh.uisu.ac.id

Abstract

The position of an advocate in assisting clients in criminal cases at the investigation level is very urgent because providing legal assistance to suspects is an advocate's obligation to uphold justice and protect human rights, including the rights of perpetrators of criminal acts which are constitutional rights. Advocates play a role at all levels of examination, namely that at the investigative level, advocates have started to provide assistance and follow the course of investigations so that the rights of suspects can be fulfilled and there is no pressure or coercion from the investigators. Providing legal assistance to perpetrators of criminal acts is important in relation to the principle of equality before the law (everyone is the same before the law). This principle demands the right to legal aid, through the provision of legal assistance to the accused / suspected perpetrator of a criminal act.

Keywords: Advocates, Clients, Investigators

Abstrak

Kedudukan advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat penyidikan sangatlah urgen karena pemberian bantuan hukum terhadap tersangka merupakan kewajiban Advokat untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk juga hak asasi pelaku tindak pidana yang merupakan hak konstitusional. Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan yakni peran di tingkat penyidikan advokat sudah mulai melakukan pendampingan dan mengikut jalannya penyidikan agar hak-hak tersangka bisa terpenuhi dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari penyidik. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjadi penting terkait dengan prinsip *equality before the law* (setiap orang sama dipandang dihadapan hukum) asas ini menuntut adanya hak bantuan hukum, melalui penyediaan bantuan hukum terdakwa/tersangka pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Advokat, Klien, Penyidikan

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk penegakan

hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Pasal dari UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan perlunya jaminan negara untuk melaksanakan bantuan hukum adalah Pasal 28 D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28 D ayat (1) ini menjamin bahwa setiap orang termasuk

orang mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan.

Bukti mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan baik pada proses penyidikan maupun proses peradilan, maka dicantumkan mengenai asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹

Asas praduga tidak bersalah ini memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum untuk membantu tersangka atau terdakwa baik di dalam proses penyidikan atau sewaktu menghadapi peradilan di pengadilan. Ditegaskan pula dalam Pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang dilakukan dalam undang-undang ini.

Seorang tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum pada tiap tingkat pemeriksaan demi kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP), yang dipilih sendiri olehnya (Pasal 55 KUHAP). Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau

pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat (1) KUHAP).

Hak atas bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dalam Pasal ini pemberi bantuan hukum yang dimaksud adalah advokat. Disini jelas bahwa pemberian bantuan hukum itu sangat penting diperhatikan karena banyak aspek aspek khususnya dalam hal bantuan hukum ini yang sampai sekarang belum terpenuhi seperti yang di cita-citakan oleh undang-undang.²

Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa diskriminasi merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat (klien) yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta

¹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 110.

² Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, h. 5.

kompleksitasnya masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak terangka/terdakwa.³

Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan kesadaran hak-hak warga negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang

kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

B. Rumusan Masalah

Ada dua rumusan masalah yang akan diteliti terkait dengan penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Bagaimana kedudukan advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat penyidikan ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat penyidikan ?

C. Metode Penelitian

a) Objek dan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kedudukan advokat terhadap klien dalam mendampingi pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Hukum/Law Office Danialsyah & Associates yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 18 Medan.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, "sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan"⁵ Penelitian deskriptif mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, h. 104.

⁴ *Ibid*, h. 105.

⁵ Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 24.

⁶ *Ibid*, h. 26

c) Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan advokat di Kantor Hukum/Law Office Danialsyah & Associates Medan.

d) Teknik Pengumpulan

1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.⁷
- c. Bahan hukum tertier yakni yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi

lainnya⁸ seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan kedudukan advokat terhadap klien dalam mendampingi pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan.

- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Kantor Hukum/Law Office Danialsyah & Associates Medan.

e) Analisis Data.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

II. Pembahasan

A. Kedudukan Advokat dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan

Penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 54 yang berbunyi bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 64.

⁸ *Ibid*, h. 65

Proses pemeriksaan terhadap orang yang disangka sudah diatur lebih lengkap dalam KUHAP yang telah ditentukan hak-hak tersangka, bantuan hukum, pembatasan penahanan/penangkapan, adanya lembaga praperadilan, kewajiban penyidik, semuanya menunjukkan kedudukan dan mempunyai hak yang sama sebagai harkat manusia.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat perlindungan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang di tentukan dalam Pasal 56 KUHAP.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia.⁹

Pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan harus dilakukan untuk mencegah agar tidak ada lagi tersangka yang dirampas hak-haknya oleh para aparaturnya penegak hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya.

Tujuan bantuan hukum menurut Danialsyah, Advokat *Law Office Danialsyah & Associates* Medan bahwa tujuan bantuan hukum adalah :¹⁰

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Memberikan bantuan hukum pada proses advokasi penasehat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana. Penasehat hukum (advokat) harus dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mencapai tujuan bersama mereka, yaitu mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Profesi advokat sebagai bagian dari bantuan hukum harus dapat menjalankan perannya dalam membela orang yang kurang mampu dan tidak memahami hukum sama sekali yang biasanya menjadi obyek penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana adalah demi terciptanya keadilan. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum.¹¹

⁹ Zulaidi, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 91

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Danialsyah, Advokat *Law Office Danialsyah & Associates* Medan, Senin, 27 Mei 2019, Pukul 10.³⁰ Wib.

¹¹ Adnan Buyung Nasution, *Op. Cit*, h. 74.

Menurut Danialsyah, Advokat *Law Office* Danialsyah & Associates Medan selaku penasehat hukum yang mendampingi tersangka memberikan *legal opinion*, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Pentingnya peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka di tingkat penyidikan, selain penasehat hukum itu memberi bantuan hukum kepada tersangka, lebih lagi karena adanya asas *presumption of innocence* masih tetap pada tersangka. Seorang baru dinyatakan bersalah apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan.¹²

Penasehat hukum memberikan bantuan hukum dalam tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka terlebih yang tergolong orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi pembelaan advokat yang professional

Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan menjadi penting terkait dengan prinsip *equality of arms* (persamaan kekuasaan) antara pihak tersangka dan penuntut umum. Persamaan kekuasaan ini mesti ditaati pada seluruh persidangan, berarti bahwa kedua belah pihak diperlakukan dalam suatu keadaan yang menjamin posisi mereka yang sama secara prosedur selama jalannya suatu peradilan. Prinsip ini didasarkan pada keadaan tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana yang sangat tidak seimbang

menghadapi negara. Asas ini menuntut adanya hak bantuan hukum, melalui penyediaan bantuan hukum tersangka pelaku tindak pidana dapat menyeimbangkan posisinya berhadapan dengan negara. Dengan merujuk pada sembilan prinsip akses keadilan dan pengertian akses keadilan sebagai kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pemulihan hak yang dilanggar melalui sarana formal dan non formal dan disesuaikan dengan standar hak asasi manusia, maka hak bantuan hukum tidak dapat dibatasi pada hak tersangka saja, melainkan meliputi hak setiap orang baik dalam kapasitasnya sebagai tersangka, saksi/korban/penggugat/tergugat untuk mendapatkan pemulihan hak-hak dasarnya.¹³

Adanya penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum dalam tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang tergolong orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi pembelaan advokat yang profesional. Hak untuk dibela dan didampingi advokat sering diabaikan dalam proses penyidikan. Bahkan ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan diadili serta dihukum tanpa suatu proses hukum yang adil.

Bantuan hukum adalah hak dari orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum sama sekali yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggungjawab negara. Terlebih lagi, prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*)

¹² Hasil Wawancara dengan Danialsyah, Advokat *Law Office* Danialsyah & Associates Medan, Senin, 27 Mei 2019, Pukul 10.³⁰ Wib.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 63..

dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.¹⁴

Penasehat hukum dalam memberikan advokasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 54 yang berbunyi: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 54 KUHAP memberi hak kepada tersangka mendapatkan bantuan hukum dari seorang pengacara atau lebih pada tahap pemeriksaan penyidikan dimulai. Bantuan hukum pada tahap ini masih merupakan hak belum sampai ke tingkat wajib. Oleh karena bantuan hukum oleh penasehat hukum baru merupakan hak. Mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kemauan tersangka untuk didampingi penasehat hukum. Tersangka dapat menggunakan hak tersebut tetapi juga bisa tidak menggunakannya. Kosekuensinya, tanpa didampingi penasehat hukum tidak menghalangi jalanya pemeriksaan terhadap tersangka.

Ketentuan Pasal 54 KUHAP dapat berubah menjadi kewajiban dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 114 KUHAP yang berbunyi : Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya

tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal dalam Pasal 5656 KUHAP.

Kewajiban untuk didampingi oleh penasehat hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dipertegas dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Penyidik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, maka penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tersebut, tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP tampilnya penasehat hukum dalam memberikan hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP dengan ketentuan, jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana :

¹⁴ Daniel Panjaitan, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2006. h. 47

1. Hukuman mati
2. Hukuman lima belas tahun atau lebih
3. Hukuman lima tahun atau lebih

Berdasarkan pernyataan di atas sifat wajib yang melekat pada penyidik memberikan bantuan hukum kepada tersangka ditingkat penyidikan terletak pada ancaman hukuman dalam Pasal 56 KUHAP dan ketidak mampuan tersangka untuk menghadirkan penasehat hukum guna melakukan advokasi kasus pidana.

Meskipun tersangka diberikan hak untuk mendapatkan advokat atau penasehat hukum, namun sebagian mereka tidak menggunakan hak tersebut karena mungkin perkara tersebut merupakan perkara sederhana yang dalam proses pemeriksaan berjalan secara kooperatif antara para pihak, sehingga pemeriksaan berjalan lancar disamping memang tersangka mengakui atas perbuatan yang dituduhkannya apalagi bukti dan saksi yang cukup lengkap.

Tersangka dalam tingkat penyidikan diberikan haknya untuk didampingi advokat atau penasehat hukum sebelum dilakukan pemeriksaan dan berhak memperoleh atau didampingi advokat atau penasehat hukum yang wajib disediakan penyidik walaupun tersangka tidak menghendaki.

Adanya Pasal 56 KUHAP ini menimbulkan penegasan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/ 1991 yang menyatakan : Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum didampingi penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung memberikan peringatan kepada penyidik untuk memenuhi permintaan tersangka dalam memberikan

bantuan hukum. Apabila secara tegas tersangka meminta hak agar didampingi oleh penasehat hukum seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, menunjuk penasehat hukum dan menghendaki pemeriksaan dihadiri penasehat hukum dan pejabat penyidik tidak menunjuk dan tidak menyediakan penasehat hukum, maka pada sidang pengadilan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Pelaksanaan pemeriksaan penyidikan penasehat hukum masih dicurigai sebagai orang-orang yang mengganggu kelancaran pemeriksaan. Belum diberikan dan diletakkannya landasan persamaan derajat dan kedudukan antara penasehat hukum dengan penyidik merupakan permasalahan dalam pemberian bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 115 KUHAP :

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar jalannya pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Ketentuan Pasal 115 KUHAP belum memberikan hak yang utuh kepada penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum. Keikutsertaan pendampingan seorang penasehat hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan penyidikan, dibatasi oleh kata "dapat" memperbolehkan penasehat hukum atau mengizinkan untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Dalam hal ini berarti atas persetujuan penyidik, penasehat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik, tetapi kalau penyidik tidak menyetujui dan tidak memperbolehkan, penasehat hukum tidak dapat memaksakan

kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

Pasal 115 KUHP hak mendapatkan bantuan hukum dalam pemeriksaan penyidikan adalah pasif, artinya seandainya penasehat hukum diperkenankan oleh pejabat penyidik mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas melihat/menyaksikan dan mendengarkan jalannya pemeriksaan. Kedudukan Penasehat hukum yang bersifat pasif masih dapat berkurang dalam hal proses penyidikan yang terkait dengan perbuatan pidana kejahatan terhadap keamanan Negara. Penasehat hukum hanya dapat melihat dan menyaksikan jalannya pemeriksaan dan tidak boleh mendengarkan isi dan jalannya pemeriksaan.

Apabila pelaksanaan Pasal 115 KUHP dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan besar sekali manfaatnya. Kehadiran penasehat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, paling tidak mencegah penyidik menyemburkan luapan emosi dalam pemeriksaan. Kehadiran penasehat hukum membuat suasana lebih manusiawi dan dari segi psikologis mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya.

Penerapan Pasal 115 KUHP yang mengatur kedudukan penasehat hukum pada proses pemeriksaan penyidikan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik, tetapi untuk menjaga kepastian hukum penyidik harus dapat mengimplementasikan maksud dari undang-undang agar bersifat fleksibel sepanjang hak yang diberikan penasehat hukum tidak mengganggu jalannya pemeriksaan.

Proses penyidikan dalam pemberian advokasi hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasehat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Danialsyah, Advokat *Law Office Danialsyah & Associates* Medan, bahwa cara pemeriksaan dalam penyidikan dari segi hukum dimulai dari:¹⁵

1. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga, memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik maupun dari pihak luar. Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan sangat sulit bagi tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan maka hasil pemeriksaan itu tidak sah. Penasehat hukum dapat menempuh jalur praperadilan atas

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Danialsyah, Advokat *Law Office Danialsyah & Associates* Medan, Senin, 27 Mei 2019, Pukul 10.³⁰ Wib.

alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

2. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti telitinya. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka tidak dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak. Kalau tersangka tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Apabila penyidik tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik membuat catatan yang berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

Selama pemeriksaan berlangsung dihadapan penyidik, penasehat hukum yang sebelumnya sudah berkonsultasi dengan tersangka dapat mengajukan saksi yang dapat menguntungkan dirinya. Penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada, penyidik wajib memeriksa saksi tersebut dan keterangannya dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Apabila dalam pemeriksaan tersangka dalam proses penahanan penyidik maka penasehat hukum dapat memintakan penangguhan penahanan kepada pejabat yang berwenang disertai dasar alasan keberatan atas penahanan yang benar-benar mampu mendukung permohonan tersebut. Dalam memintakan penangguhan penahanan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik didasarkan perlu tidaknya tersangka ditahan dan ancaman berat ringannya hukumannya.

Kehadiran penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan sangat membantu tersangka. Penasehat hukum dengan hak yang diberikan yaitu melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan dapat menyusun hal-hal atau strategis dalam menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan turunan berita acara yang tersangka.

Pemberian bantuan hukum dalam proses advokasi oleh penasehat hukum dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik. Bentuk bentuk penyimpangan yang dilakukan penyidik adalah tersangka ditahan tanpa surat penahanan dari penyidik, penyidik melakukan penahan kepada tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada pemeriksaan untuk

mendapatkan petunjuk dan Penggunaan Upaya Paksa dalam hal penahanan, penyitaan, pengeledahan tidak sesuai dengan aturan yang digariskan dalam KUHAP. Untuk memberikan kapastian hukum dalam pelanggaran hak-hak asasi yang telah digariskan dalam KUHAP, maka penasehat hukum dapat menempuh upaya praperadilan terhadap proses penyidikan yang tidak sesuai dengan KUHAP.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penasehat hukum sebelum pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan yaitu mengadakan pengecekan administrasi keabsahan tentang tindakan hukum yang telah dilakukan penyidik yang terkait dengan surat penangkapan dan berita acara penangkapan, surat penyitaan barang bukti dan berita acara penyitaan barang bukti, surat penahanan dan berita acara penahanan apabila tersangka di dalam penahanan, agar kesemuanya tidak terjadi kesalahan prosedur tentang tindakan hukum yang dilakukan penyidik. Memahami kondisi fisik maupun psikologis tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan dan tanpa memahami pokok permasalahan tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tersangka.¹⁶

Tindakan-tindakan yang harus dilakukan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan adalah :¹⁷

1. Menyaksikan dan memantau setiap tindakan hukum selama dalam proses penyidikan sampai dalam proses persidangan.

2. Mengajukan keberatan bahkan menolak tindakan hukum yang dilakukan terhadap tersangka apabila ada kesalahan prosedur.
3. Mengajukan permohonan penangguhan penahanan bilamana perlu dan bila mungkin penghentian penyidikan bila diketemukan fakta bahwa perkara yang disangkakan pada tersangka tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
4. Mengingatkan dan memberikan saran kepada penyidik apabila melakukan penyidikan di luar ketentuan hukum dan kewenangannya.
5. Mengajukan penundaan atau menghentikan proses penyidikan apabila tersangka dalam keadaan lelah dan kurang sehat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa berkaitan dengan penyidikan terhadap tersangka ini dimulai dengan panggilan terhadap tersangka dengan alasan yang jelas, diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan waktu yang wajar pada saat diterimanya panggilan tersebut. Peran advokat di tingkat penyidikan di dalam KUHAP pada proses penangkapan, pengeledahan. Peran advokat dalam proses penangkapan yaitu apakah penyidik dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa atau tidak. Pada tahap pengeledahan peran advokat di sini mengecek apakah pengeledahan sudah dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau tidak dan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Danialsyah, Advokat Law Office Danialsyah & Associates Medan, Senin, 27 Mei 2019, Pukul 10.³⁰ Wib.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Danialsyah, Advokat Law Office Danialsyah & Associates Medan, Senin, 27 Mei 2019, Pukul 10.³⁰ Wib.

dalam setiap kali memasuki rumah apakah disaksikan oleh kepala desa dan dua orang saksi atau tidak.

Penasihat hukum dalam hal mendampingi di tingkat penyidikan hanya mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan saja dan dalam mendampingi harus ada surat kuasa. Setelah surat kuasa selesai selanjutnya tersangka yang disidik/diperiksa didampingi advokat/penasihat hukum tergantung surat kuasa tersebut memberikan materi dimana advokat harus memberikan *advice*/jasa hukum. Advokat dalam tingkat penyidikan memberikan pendampingan kepada klien/tersangka bahwa dalam pemeriksaan tidak boleh ada paksaan, klien diarahkan secara benar dan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan harus menegur dikhawatirkan nantinya haknya tersangka dilanggar sehingga merugikan tersangka karena tidak sesuai dengan peraturan.

Peran advokat dalam penyidikan kepada kliennya secara garis besar yaitu mendampingi pemeriksaan oleh penyidik yang sifatnya pasif artinya mendengar dan melihat proses penyidikan. Advokat tidak boleh menjawab atau memberitahu jawaban yang diajukan penyidik, akan tetapi Advokat hanya meluruskan sesuatu yang janggal saja apabila tidak sesuai dengan aturan artinya tersangka ini dilindungi dan diperlakukan sesuai peraturan jangan sampai terjadi suatu pemaksaan atau tersangka ini dirugikan dalam proses penyidikan.

Peran advokat di tingkat penyidikan yaitu dengan memberikan pendampingan kepada klien/tersangka bahwa dalam pemeriksaan tidak boleh ada paksaan maksudnya dalam pemeriksaan seorang tersangka apakah penyidik yang memeriksa memberikan/

melakukan pertanyaan kepada tersangka yang sifatnya menjerat di mana seolah-olah tersangka ini telah terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukannya sehingga tugas advokat atau penasehat hukum untuk selalu meluruskan kepada penyidik dalam pendampingan ketika ada unsur pemaksaan maupun tekanan terhadap tersangka kemudian penasehat hukum tersangka harus mengingatkan kepada penyidik dan atau memberikan masukan kepada penyidik agar tidak melakukan penekanan atau acama kepada tersangka.

B. Hambatan dan Upaya yang Dihadapi Advokat dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan

Suatu negara hukum (*rechtstaat*) baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar. Kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara terhadap warga negaranya.

Persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam

memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.¹⁸

Seorang advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan, sangat diperlukan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen advokat mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana. Peranan advokat profesional yang setiap mendampingi klien, harus memiliki intelegensi yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik. Sebagai sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

Pelaksanaan bantuan hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip *fair trial* dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap

penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara dipersidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.

Umumnya instansi penegak hukum telah memiliki data tentang beberapa nama advokat atau pengacara yang menyatakan kesediaannya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma setiap saat dibutuhkan. Atas dasar data tentang nama-nama advokat atau pengacara yang demikian ini, maka setiap saat pada semua tingkat pemeriksaan perkara mulai penegak hukum tinggal menghubungi untuk ditunjuk sebagai penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa setiap saat diperlukan. Hanya saja kadang-kadang terjadi nama advokat/pengacara yang telah ditunjuk oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan keinginan tersangka/terdakwa.

Penolakan penasehat hukum yang telah ditunjuk oleh penegak hukum ini biasanya didasarkan atas alasan yang bermacam-macam. Pada umumnya alasan penolakan ini didasarkan atas kecurigaan atas reputasi penasehat hukum yang bersangkutan. Apabila terjadi hal yang demikian ini, maka penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan harus memberikan penjelasan sepenuhnya, bahwa pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum ini sebenarnya bukan kepentingan tersangka /terdakwa semata, tetapi lebih mendalam adalah kepentingan penegak hukum, sehingga akibat penolakan penasehat hukum ini jika tidak terselesaikan akan mengganggu jalannya proses penegakan hukum.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Danialsyah, Advokat Law Office Danialsyah & Associates Medan, Senin, 27 Mei 2019, Pukul 10.³⁰ Wib.

Biasanya aparat penegak hukum, mencoba untuk mencari penasehat hukum yang lain, apabila penasehat hukum pertama yang telah ditunjuk dinyatakan ditolak oleh tersangka/terdakwa dan apabila penasehat hukum yang kedua juga ditolak oleh tersangka/terdakwa maka pada umumnya penegak hukum memaksakan kehendaknya tentang penunjukan penasehat hukum ini

Pemberian bantuan hukum pada prinsipnya bertujuan untuk memperjuangkan penegakkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum manusia agar hak-hak tersebut tetap terjamin dan terlindungi. Prakteknya pelaksanaan di lapangan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum tidaklah mudah dilakukan, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh penasehat hukum ketika mereka memberikan bantuan hukum.

Danialsyah, Advokat *Law Office* Danialsyah & Associates Medan menyebutkan hambatan dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Kurangnya kesadaran hukum terdakwa
Hambatan atas pelaksanaan fungsi advokat justru datang dari (*intern*) tersangka itu sendiri, yaitu kurangnya kesadaran tersangka/terdakwa akan arti pentingnya keberadaan penasehat hukum disebabkan karena ketidakpahaman dan keinginan hanya agar memenuhi syarat persidangan dan cepat selesai perkara yang dihadapi serta adanya anggapan atau rumor yang berkembang di masyarakat bahwa didampingi oleh penasehat hukum akan menyulitkan terdakwa di muka pengadilan, karena

berpendapat bahwa yang mengetahui masalahnya adalah dirinya sendiri.

2. Adanya ketidakterusterangan dan tidak ada kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian sehingga penasehat hukum kurang maksimal dalam menentukan kajian hukum serta strategi dalam memberikan nasehat hukum.
3. Kurang lancarnya proses pemeriksaan dan penyidikan. Dalam proses penyidikan dan pemeriksaan seringkali penyidik memperlambat jalannya proses tersebut, sehingga waktunya untuk menyelesaikan perkara yang terjadi menjadi terhambat. Di sisi lain penasehat hukum dibatasi haknya untuk mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan hanya dengan cara melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat 1 (KUHP), sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar jalannya pemeriksaan.
4. Sikap penyidik yang terkadang tertutup. Adanya pandangan seorang penasehat hukum dari penyidik bahwa penasehat hukum akan menghalangi proses penyidikan. Kadang-kadang mereka mempersulit dan menghambat hadirnya seorang penasehat hukum dalam mendampingi seorang tersangka. Hal ini memang sangat bertentangan dengan peraturan yang ada khususnya KUHP. Dimana dalam KUHP dikatakan bahwa tersangka berhak menghubungi atau didampingi penasehat hukum sejak ditangkap atau ditahan.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Danialsyah, Advokat *Law Office* Danialsyah & Associates Medan, Senin, 27 Mei 2019, Pukul 10.³⁰ Wib.

5. Adanya penafsiran hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik tentang kesimpulan dan penyidikan sehingga akan salah dalam menerapkan ketentuan hukum bagi tersangka.

Secara umum ada beberapa kendala yang dialami oleh penasehat hukum dalam menangani kasus bantuan hukum antara lain :²⁰

1. Hambatan internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM, kesehatan, kultural dan organisasai advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan nantinya, sebagai contoh hambatan SDM ini bahwa tidak semua advokat memiliki kemampuan hukum atau keahlian hukum yang lain dan apabila tidak sesuai dengan keahliannya advokat atau penasehat hukum yang bersangkutan dapat menolak perkara/kasus yang akan ditanganinya.

Hambatan internal yang dimaksud adalah ketidakpahaman atau tidak profesionalnya advokat sehingga tidak memahami perkara yang sedang ditanganinya. Hanya advokat profesional yang setiap mendampingi klien, memiliki intelegensi yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik.

Kendala yang ditemui oleh advokat pada saat memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan adalah kewajiban akan bantuan hukum pada tahapan penyidikan tidak dilaksanakan oleh penyidik, perbedaan

pendapat antara penyidik dengan advokat dimana bantuan hukum tersebut bersifat wajib dan harus dipenuhi karena apabila diabaikan dapat mengakibatkan pemeriksaan yang didapatkan tidak sah dan batal demi hukum. Penerapan Pasal 115 KUHAP tentang keikutsertaan penasehat hukum dalam penyidikan bersifat fakultatif dan pasif.

Fakultatif artinya hak itu tidak dapat dipaksakan kepada penyidik, semata-mata tergantung kehendak dan pendapat penyidik apakah akan memperbolehkan atau tidak mengikuti jalanya pemeriksaan penyidikan. Pasif dalam arti kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan hanya melihat dan mendengar isi jalannya pemeriksaan dan sifat pasif ini semakin dibatasi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara yang hanya dapat melihat dan tidak dapat mendengar jalanya pemeriksaan. Hal yang demikian tidak menempatkan kedudukan dan persamaan derajat yang sama antara penyidik dan penasehat hukum.

2. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal sering ditemukan Advokat dalam memberikan jasa hukum. Hambatan dari eksternal ini dilihat dari situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya adanya stigma, tersangka atau terdakwa terlebih dahulu sudah divonis bersalah oleh masyarakat seakan-akan sudah melakukan tindak pidana padahal belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tersangka atau terdakwa.

Paradigma bahwa seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa di muka persidangan dalam perkara tindak pidana harus dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman dalam putusan pengadilan, pada fakta-fakta

²⁰ Hasil Wawancara dengan Danialsyah, Advokat Law Office Danialsyah & Associates Medan, Senin, 27 Mei 2019, Pukul 10.³⁰ Wib.

yang ada apabila advokat meminta seseorang menjadi saksi di persidangan banyak sekali terjadi kekhawatiran ketakutan akan dijadikan atau diikutkan menjadi tersangka atau terdakwa sehingga apabila ini terjadi maka advokat sulit sekali untuk menemukan. membuat bukti-bukti untuk pembelaannya.

Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Advokat sebagai Penasehat Hukum tersangka yaitu :²¹

1. Substansi yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Harus adanya sosialisasi yang terus menerus agar amanah undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat maupun institusi lainnya, sehingga kemandirian advokat dalam memperjuangkan hak-hak kliannya bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab didalam persidangan maupun diluar persidangan, serta berpegang teguh pada kode etik profesi advokat dan undang-undang

2. Aparat pelaksana :

a. Harus adanya hubungan dan sinergi antar aparat penegak hukum dengan cara melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, pada dasarnya advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim dengan demikian peran advokat dalam penegakan hukum sangat diperlukan.

b. Dalam penanganan perkara yang acamannya pidana mati atau acaman lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik kepolisian, kejaksaan maupun proses persidangan advokat harus benar-benar diikutkan dalam penanganan perkaranya dalam hal ini hak-hak dari tersangka tersebut harus benar-benar diberikan dalam setiap tingkatan pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, maupun penuntutan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yaitu profesionalisme penyidik untuk mengatasi kurangnya pemahaman penyidik terhadap hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, upaya yang dapat dilakukanyaitu mengikut sertakan 3 (tiga) orang polisi penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi polisi penyidik tentang hak-hak tersangka teroris untuk mendapat bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP dan Pasal 114 KUHAP.

III. Kesimpulan

Kedudukan advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat penyidikan sangatlah urgen karena pemberian bantuan hukum terhadap tersangka merupakan kewajiban Advokat untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk juga hak asasi pelaku tindak pidana yang merupakan hak konstitusional. Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan yakni peran di tingkat penyidikan advokat sudah mulai melakukan pendampingan

²¹ Hasil Wawancara dengan Danialsyah, Advokat Law Office Danialsyah & Associates Medan, Senin, 27 Mei 2019, Pukul 10.³⁰ Wib.

dan mengikut jalannya penyidikan agar hak-hak tersangka bisa terpenuhi dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari penyidik. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjadi penting terkait dengan prinsip *equality before the law* (setiap orang sama dipandang dihadapan hukum) asas ini menuntut adanya hak bantuan hukum, melalui penyediaan bantuan hukum terdakwa/tersangka pelaku tindak pidana.

Hambatan dalam melakukan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka, baik hambatan dari sisi peraturan perundang-undangan, hambatan dari sesama aparat penegak hukum, maupun hambatan dari sisi budaya hukum. Hambatan dari sisi peraturan perundang-undangan salah satunya adalah tiada dasar hukum bagi Advokat untuk memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, dan hal tersebut lain dengan penegak hukum lainnya. Upaya mengatasi hambatan pemberian bantuan hukum yaitu mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka, meningkatkan ketersediaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka serta meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Sebaiknya para Advokat memahami betul isi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat agar para advokat mengerti hak dan kewajiban sebagai salah satu penegakan hukum yang harus memperjuangkan hak-hak kliennya demi sebuah keadilan.

Seorang penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka dalam tingkat penyidikan sebaiknya sering berkoordinasi dengan tersangka ataupun penyidik. Hal ini perlu dilakukan agar perkara

yang sedang dihadapi oleh tersangka cepat selesai dan mendapatkan kekuatan putusan hukum dari hakim yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan Buyung Nasution, **Bantuan Hukum di Indonesia**, LP3ES, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Sofyan dan Abd. Azis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**. Pranamedia Group, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono., **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Daniel Panjaitan, **Panduan Bantuan Hukum di Indonesia**, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2006.
- Departemen Agama RI, **Al-Quran Terjemahan**, Darus Sunnah, Bandung, 2015.
- Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Hamdan, **Tindak Pidana Suap dan Money Politics**, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- M Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , **Pelayanan Hukum Bagi Warga Miskin**, Anugrah, Bandung, 2008.
- OC. Kaligis, **Pra Pradilan dalam Praktek**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Satjipto Rahardjo, **Hukum Masyarakat dan Pembangunan**, Alumni, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto, **Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Supriadi, **Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

WJS. Poerwadarmina, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Zainuddin Ali, **Pengantar Ilmu Hukum Islam**. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Zulaidi, **Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan**, Refika Aditama, Bandung, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.